



**PENETAPAN**

Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**Wilky Mahdalena binti Alpian Hasibuan**, NIK 6409034706950001, tempat dan tanggal lahir, Sitinjak, 07 Juni 1995 / umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan PT. WIN Akses Telekomunikasi di Kabupaten Paser, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kandilo Bahari, Gang Reformasi 1, No.7, RT.003, RW.001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

**Ayah :**

Nama : **Alpian Hasibuan bin**

Umur : 48 tahun tahun

Agama : Islam

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Kandilo Bahari, Gang Reformasi 1, No.7, RT.003,  
RW.001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah  
Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai

## Wali Pemohon;

### Ibu :

Nama : **Hasmaria Tambunan binti**  
Umur : 51 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : pedagang  
Alamat : Jl. Kandilo Bahari, Gang Reformasi 1, No.7, RT.003,  
RW.001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah  
Grogot, Kabupaten Paser

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, yaitu :

Nama : **Hermawan bin Abd Halim**  
Umur : 22 tahun tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PT. WIN Akses Telekomunikasi di Kabupaten Paser  
Alamat : Jl. Gajah mada, Gang Cempaka, RT.010, RW.005,

Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung sejak 4 bulan lamanya, hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa orang tua calon suami Pemohon sudah datang untuk silaturahmi kerumah orang tua Pemohon untuk melamar, namun ayah kandung Pemohon dalam hal ini sebagai wali Pemohon menyatakan keberatan dan tidak mau merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dengan alasan :

tanpa alasan yang jelas

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2020/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini Pemohon dan calon suami Pemohon ingin melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi izin dan menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
7. Bahwa sebagai bukti keseriusan Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun mendapat penolakan dari KUA tersebut sebagaimana surat Nomor B-518/Kua.04.02/PW.01/11/2020 tanggal 01 Desember 2020;
8. Bahwa Pemohon saat ini berstatus janda dengan akta cerai nomor 225/AC/2017/PA.Tgt tanggal 11 April 2017 dan calon suami Pemohon berstatus Bujang;
9. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, ataupun sesusuan;
10. Bahwa calon suami Pemohon adalah pria baik-baik dan berasal dari keluarga yang baik-baik pula;
11. Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suami Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah bekerja sebagai PT. WIN Akses Telekomunikasi di Kabupaten Paser dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3000000 (*tiga juta rupiah*) per bulan;
12. Bahwa Pemohon berpendapat, penolakan atau keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama **Alpian Hasibuan bin** adalah wali adhol (enggan);
3. Memberikan wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (**Wilky Mahdalena binti Alpian Hasibuan**) dengan **Hermawan bin Abd Halim**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan guna diminta keterangannya;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dikarenakan ayah kandung Pemohon telah bersedia untuk menjadi wali Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Tgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**Khairil Hidayat Agani, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2020/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>356.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.396/Pdt.P/2020/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)